



10

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45. -40-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. bahwa Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata, Kota Perdagangan dan Kota Pendidikan merupakan tempat yang strategis, untuk itu perlu dilakukan peringatan dini Pemerintah Daerah untuk mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di daerah ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dengan Peraturan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9) ;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10) ;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 31) ;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah keanggotaannya sesuai yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi ;

b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai ^{instansi} ~~unsur~~ ^{vertikal} ~~intelejen~~ negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di Kota Bukittinggi ;

c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi dan FKDM di Kota Bukittinggi dalam kewaspadaan Pelaksanaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan di Kota Bukittinggi ; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendektian Dini dan Pencegahan ancaman, tantangan, gangguan dan hamatan di Kota Bukittinggi ;

KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana bermaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ;

KELIMA : Kepada masing-masing anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah diberi Honorarium untuk setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :

Ketua	Rp. 1.000.000,-
Pelaksana Harian / Sekretaris	Rp. 900.000,-
Anggota @	Rp. 700.000,-
Sekretariat @	Rp. 600.000,-

KEENAM : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Alokasi Belanja Pos Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan Rekening Nomor : 1.05.1.05.04.15.07.5.2.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI ,


M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Mendagri c/q. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta
2. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Kapolda Sumatera Barat Padang
5. Dan Rem 032 Wirabraja di Padang
6. Kajati Sumatera Barat di Padang
7. Unsur Forkompimda Kota Bukittinggi
8. Kepala SKPD terkait
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45 - 40 -2019

TANGGAL : 14 FEBRUARI -2019

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota Bukittinggi	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota
5.	Kepala Lapas Kelas II.a Bukittinggi	Anggota
6.	Kasat Intelkam Polres Bukittinggi	Anggota
7.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota
8.	Pasi Intel Kodim 0304 / Agam	Anggota
9.	Dansub Denpom I / 4 - 3 Bukittinggi	Anggota
10.	Kepala Polisi Sektor Bukittinggi	Anggota
11.	Kasi Wasdak Keimigrasian Kantor Imigrasi Bukittinggi	Anggota
12.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi	Anggota
13.	Kasi Bina Kesbang Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi	Anggota
14.	Kasi Bimum dan Bimas Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi	Anggota
15.	Kasi Intelijen dan Pengawasan Satpol PP Kota Bukittinggi	Anggota
16.	Anggota Badan Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Danunit Intel Kodim 0304 / Agam	Anggota
18.	Batimin Subdenpom I / 4 - 3 Bukittinggi	Anggota
19.	Kanit VI Polres Bukittinggi	Anggota
20.	Panit I Polsek Bukittinggi	Anggota
21.	Bamin Staf Intel Kodim 0304 / Agam	Anggota
22.	Anggota Intel Kejaksaan Negeri (1 orang)	Anggota
23.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi (1 orang)	Anggota
24.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi (4 orang)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI ,


M. RAMLAN NURMATIAS